

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 282 TAHUN 1952.

#### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. Radiogram Panglima T.T.IV kepada K.S.A.D. tertanggal 14 Desember 1951 No. 843/rd.3/51;

- 2. surat dari Adjudan Djenderal tertanggal Desember 1951 No. 86/A.Djen/K/51;
- 3. surat Menteri Pertahanan tertanggal 13 Nopember 1952 No. KP/4728/52;

Menimbang: a. bahwa Major Kusmanto tersebut dalam radiogram di atas telah gugur pada tanggal 12 Desember 1951 dalam mendjalankan tugasnja;

b. bahwa, sebagai utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara dalam menunaikan tugasnja sebagai anggauta Angkatan Perang, perlu memberikan kenaikan pangkat "posthuum", jaitu : pangkat <u>Letnan Kolonel</u> kepada Major Kusmanto tersebut;

Mengingat: Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;

Mendengar: Pertimbangan Menteri Pertahanan;

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 12 Desember 1951 sebagai tanda penghargaan atas djasa-djasanja, memberikan pangkat <u>LETNAN KOLONEL</u> "posthuum" kepada

### ALMARHUM MAJOR KUSMANTO No. Reg. 11044

terachir Perwira Menengah (Major Infanterie) dengan djabatan fd.Kmd.Be."P"Terr.IV, jang telah gugur pada tanggal 12 Desember 1951 dalam menunaikan tugasnja sebagai anggauta Angkatan Perang,

dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui serta dipergunakan seperlunja kepada :

- 1. Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan,
- 2. Kepala Staf Angkatan Darat,
- 3. Kepala Staf Angkatan Darat (S.U.A.D.III),
- 4. Kepala Bagian IV Staf Umum Angkatan Darat,
- 5. Direktur Dinas-Dinas Administrasi Angkatan Darat,
- 6. Adjudan Djenderal (Kepala Dinas Personalia Angkatan Darat),
- 7. Kepala Dinas Administrasi Militer Angkatan Darat,



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 8. Kepala Dinas Pensiun Militer,
- 9. Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan,
- 10. Kepala Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
- 11. Kepala Kantor Penetapan Padjak,
- 12. Panglima T.en.T.IV.,
- 13. Komandan Be."P" Terr.IV.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada keluarga jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 1 Desember 1952. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN, ttd.
HAMENGKUBUWONO.